



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696
TUBAN – 62315



1. STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK EKSEKUTIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Prosedur Pelayanan	Pelayanan Pasien Poliklinik Eksekutif
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas pasien 2. Kartu berobat
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian manual / sistem antrian; 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran; 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju; 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi (Pasien Asuransi) 5. Dilakukan anamnesa oleh perawat 6. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir 9. Pengambilan obat di Farmasi 10. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 60 menit
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1) Email: rsudkoesma@gmail.com 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

**Waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) 8. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 9. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 10. Permenkes No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif
<p>2</p>	<p>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, AC dan TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang Tindakan 5. Toilet 6. Ruang Menyusui 7. Ruang Dokter 8. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 9. Mesin Pencetak Nomor Antrean 10. Lift Pasien dan Petugas <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Periksa 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O2 Transport + Manometer 7. Pen Light 8. Kursi Roda 9. Film Viewer 10. Bed Gynecology 11. USG 4D 12. Doppler 13. ECG/EKG 14. Echochardiography 15. Hammer Reflek 16. Set Rawat Luka 17. Nebulizer 18. Funduscopi

		19. Dental Unit 20. Set Perawatan Gigi 21. Set deteksi alat tumbuh kembang anak 22. Smoke Detector 23. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 24. APD
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : a. Dokter Spesialis b. Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis c. Perawat minimal DIII d. Tenaga loket e. Tenaga Kasir 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang- undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis sebanyak 16 orang 2. Perawat sebanyak 8 orang 3. Tenaga Loker 1 orang 4. Tenaga kasir 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

DIREKTUR RSUD dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN,

dr. H. SAIFUL HADI